BAB IV

ANALISIS PEMIKIRAN DAN *ISTINBÂTH HUKUM* SYEKH MUHAMMAD ARSYAD AL-BANJARI TENTANG PERPINDAHAN WALI

Dalam *Kitâb an-Nikâh*, Menurut pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, bahwa wali itu wajib ada dan berurutan. Hal ini didasari oleh hadis Nabi saw yang diriwayatkan oleh Abi Daud dan perkataan Imam Nawawi dalam kitab *Raudhah*:

عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ. رواه أبو داؤد.[1]

"Riwayat dari Abi Musa ia berkata, Rasulullah saw bersabda: tidak (sah) pernikahan tanpa adanya wali".

فِى تَرْتِيْبِ الْأَوْلِيَاءِ, فَتُقَدَّمُ جِهَةُ الْقَرَابَةِ, ثُمَّ الْوَلَاءِ, ثُمَّ السُّلْطَنَةِ.[2]

Maksudnya adalah, untuk urutan perwalian, maka yang harus dadahulukan adalah wali nasab, kemudian orang yang memerdekakan budak dan kemudian wali hakim.

Jadi urutan wali yang pertama adalah kerabat, yaitu meliputi wali *aqrab* dan *ab'ad*, kemudian orang yang memerdekakan budak, namun pada zaman sekarang hal seperti ini sudah tidak ada lagi, jadi urutannya langsung berpindah kepada hakim.

---

[1] Abî Dâud Sulaimân bin Al-As'as As-Sijistani, *Sunan Abi Daud II*, (Lebanon: Dar Al-Fikr, 1999), h. 193.

[2] Muhyid dîn Yahyâ bin Syaraf Abî Zakariyyâ an-Nawawî. *Rawdhat Ath-Thâlibîn 6*. (Lebanon, Dâr al-fikr, 1995), h, 54.

Dan lagi menurut pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari bahwa wali itu bisa berpindah disebabkan karena ada sesuatu yang menjadi penghalang dari perwalian tersebut. Perpindahan wali ini terbagi menjadi dua bagian, bagian pertama adalah perpindahan wali dari wali *aqrab* kepada wali *ab'ad*, yaitu dengan dua belas ketentuan. Bagian kedua adalah perpindahan wali dari wali *aqrab* kepada wali hakim, yaitu dengan sepuluh ketentuan. Pemikiran beliau mengenai perpindahan wali tentu ada dasar pemikiran dan dalil, serta pertimbangan beliau terhadap *maqâshid asy-syarî'ah*nya. Akan tetapi dalam *kitâb an-nikâh* hal-hal tersebut tidak dijelaskan secara rinci, baik mengenai dalil ataupun metode yang beliau pakai.

A. Analisis Konsep Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari Tentang Perpindahan Wali Dalam *Kitâb al-Nikâh*

1. Perpindahan dari wali *aqrab* kepada wali *ab'ad*

Menurut Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, bahwa perpindahan dari wali *aqrab* kepada wali *ab'ad* ada dua belas ketentuan, yaitu:

a. Pertama, budak tulen
b. Kedua, budak *mudabbar*
c. Ketiga, budak *mukâtab*
d. Keempat, budak *muba'adh*

Menurut pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari bahwa ketika seorang wali nasab yang *aqrab* adalah seorang budak, baik itu budak tulen,

mudabbar, *mukâtab* atau bahkan *muba'adh*, maka perwalian berpindah kepada wali *ab'ad*, karena perbudakan adalah salah satu dari beberapa penghalang perwalian.

Pemikiran beliau ini, ternyata didasari oleh pendapat Imam Muhammad bin Muhammad al-Khatib asy-Syarbini dalam kitab *Mughnî al-Muhtâj:*

لَاوِلَايَةَ لِرَقِيْقٍ قِنٍّ اَوْ مُدَبَّرٍ اَوْ مُكَاتَبٍ اَوْ مُبَعَّضٍ.[3]

Maksudnya adalah, bahwa tidak ada perwalian untuk seorang budak, baik itu budak tulen, *mudabbar*, *mukâtab* atau bahkan *muba'adh.*

e. Kelima, fasik dan kafir.

Menurut pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari bahwa jika wali *aqrab* fasik atau kafir, maka perwalian berpindah kepada wali *ab'ad.* Karena fasik ataupun kafir keduanya merupakan penghalang perwalian dan menurut kebanyakan ulama Syafi'iyah perwalian berpindah kepada wali *ab'ad.*

Pemikiran beliau ini ternyata didasari oleh pendapat Imam Nawawi dalam kitab *Minhâj ath-Thâlibîn* dan pendapat Imam Muhammad bin Muhammad al-Khatib asy-Syarbini dalam kitab *Mughnî al-Muhtâj:*

وَلَاوِلَايَةَ لِفَاسِقٍ عَلَى الْمَذْهَبِ.[4]

وَكَانَ يَنْبَغِي تَأْخِيْرُ هَذَا عَنْ ذِكْرِهِ الْفِسْقَ وَاخْتِلَافَ الدِّيْنِ لِيَعُوْدَ اِلَيْهِمَا اَيْضًا، فَإِنَّ الْوِلَايَةَ تَنْتَقِلُ فِيْهِمَا اِلَى الْأَبْعَدِ.[5]

---

[3] Syamsuddîn Muhammad bin Muhammad al-Khathîb as-Syarbînî, *Mugnî al-Muhtâj 4*, (Kairo: Dâr al-Hadîts, 2006), h, 258.

[4] Muhammad az-Zuhrî al-Ghamrâwî, *as-Sirâj al-Wahhâj 'ala Matni al-Minhâj*, (Lebanon: Dâr al-Kutub al-'ilmiyyah, 2012), h, 357.

Maksudnya adalah, menurut pendapat yang kuat bahwa tidak ada perwalian untuk orang yang fasik dan kafir, dan perwalian berpindah kepada wali *ab'ad.*

f. Keenam, belum balig

g. Ketujuh, Gila

Menurut pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari bahwa jika wali *aqrab* belum balig atau gila, maka perwalian berpindah kepada wali *ab'ad.* Karena balig dan berakal adalah dua syarat untuk sahnya menjadi seorang wali.

Dari kedua pemikiran beliau ini, ternyata didasari pendapat Imam Nawawi dalam kitab *Raudhah:*

اَلصِّبَا وَالْجُنُوْنُ الْمُطْبِقِ يُمْنَعَانِ الْوِلَايَةَ وَيُنْقِلَانُهَا اِلَى الْأَبْعَدِ.[6]

Maksudnya adalah, orang yang belum balig dan gila terhalang untuk menjadi wali nikah dan perwalian berpindah kepada wali *ab'ad*.

h. Kedelapan, Dungu

Menurut pemikiran syekh Muhammad Arsyad al-Banjari bahwa jika wali *aqrab* dungu, yaitu orang yang tidak bisa menjaga agama dan hartanya ketika sudah balig, maka perwalian berpindah kepada wali *ab'ad.* Karena orang yang seperti ini tidak bisa mengurus dirinya sendiri apa lagi untuk menjadi seorang wali. Dengan kata lain, dia masih membutuhkan orang lain untuk mengawasi segala urusannya.

---

[5] Syamsuddîn Muhammad bin Muhammad al-Khathîb as-Syarbînî, *Mugnî al-Muhtâj 4*, h, 259.

[6] Muhyid dîn Yahyâ bin Syaraf Abî Zakariyyâ An-Nawawî. *Rawdhat Ath-Thâlibîn 6*, h, 58.

Pemikiran beliau ini ternyata didasari oleh pendapat Imam Muhammad bin Muhammad al-Khatib asy-Syarbini dalam kitab *Mughnî al-Muhtâj:*

وَكَذَا مَحْجُوْرٌ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ, بِأَنْ بَلَغَ غَيْرَ رَشِيْدٍ اَوْ بَدَّرَ فِى مَالِهِ بَعْدَ رُشْدِهِ ثُمَّ حُجِرَ عَلَيْهِ، لَاوِلَايَةَ لَهُ، وَمَتَى كَانَ الْاَقْرَبُ بِبَعْضِ هَذِهِ الصِّفَاتِ فَالْوِلَايَةُ لِلْاَبْعَدِ.[7]

Maksudnya adalah, orang yang dungu tidak bisa menjadi wali dan berpindah perwaliannya kepada wali ab'ad.

i. Kesembilan, cedera kearifannya yang menyebabkan tidak bisa membedakan kafa'ah dan maslahah

Menurut Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari bahwa jika wali *aqrab* cedera kearifannya yang menyebabkan tidak bisa membedakan kafa'ah dan maslahah, maka perwalian berpindah kepada wali *ab'ad.* Karena selamatnya kearifan seorang wali dari segala yang merusaknya adalah menjadi salah satu syarat wali.

Pemikiran beliau ini ternyata didasari oleh pendapat Imam Nawawi dalam kitab *Raudhah:*

إِخْتِلَالُ النَّظَرِ، لِهَرَمٍ اَوْ خَبَلٍ جِبِلِّيٍّ اَوْ عَارِضٍ يَمْنَعُ الْوِلَايَةَ وَيُنْقِلُهَا اِلَى الْاَبْعَدِ. اَلْاَسْقَامُ وَالْآلَامُ الشَّاغِلَةُ عَنِ النَّظَرِ وَمَعْرِفَةِ الْمَصْلَحَةِ، تَمْنَعُ الْوِلَايَةَ وَتُنْقِلُهَا اِلَى الْاَبْعَدِ.[8]

---

[7] Syamsuddîn Muhammad bin Muhammad al-Khathîb as-Syarbînî, *Mugnî al-Muhtâj 4*, h, 259.

[8] Muhyid dîn Yahyâ bin Syaraf Abî Zakariyyâ An-Nawawî. *Rawdhat Ath-Thâlibîn 6*, h, 58.

Maksudnya adalah, ketika cedera kearifan seorang wali baik itu disebabkan tua renta atau yang lainnya yang menyebabkan dia tidak bisa membedakan kemaslahatan, maka perwalian berpindah kepada wali ab'ad.

j. Kesepuluh, *khuntsa musykil*

Menurut pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-banjari bahwa jika wali *aqrab* mempunyai dua alat kelamin, maka perwalian berpindah kepada wali *ab'ad.* Karena untuk menjadi seorang wali diantara syaratnya harus laki-laki, adapun *khuntsa musykil* adalah orang yang masih belum bisa ditentukan apakah dia laki-laki atau perempuan.

Pemikiran beliau ini ternyata didasari oleh pendapat al-Baghawi yang termuat dalam kitab *Mughnî al-Muhtâj:*

وَقَالَ الْبَغَوِيُّ فِى فَتَاوِيْهِ: فَلَوْ كَانَ الْأَقْرَبُ خُنْثَى مُشْكِلًا، زَوَّجَ الْأَبْعَدُ.[9]

Maksudnya adalah, diantara fatwa Imam Baghawi bahwa jika wali *aqrab khuntsa musykil*, maka wali ab'ad yang menikahkan calon mempelai perempuan.

k. Kesebelas, banci

Menurut pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari bahwa seorang laki-laki banci tidak bisa menjadi wali nikah disebabakan karena fasik, dan perwalian berpindah kepada wali *ab'ad.* Jika dilihat dari *'illat* hukumnya, yaitu fasik, maka jelaslah pemikiran beliau ini sesuai dengan ketentuan yang ada, bahwa menurut

[9] Syamsuddîn Muhammad bin Muhammad al-Khathîb as-Syarbînî, *Mugnî al-Muhtâj 4*, h, 256.

ulama syafi'iyah orang yang fasik itu tidak bisa menjadi wali dan berpindah perwalian kepada wali *ab'ad*.

Sebatas pengetahuan peneliti, pemikiran beliau bahwa seorang banci tidak bisa menjadi wali, tidak ditemukan dasarnya di kitab-kitab fiqih, sehingga dapat disimpulkan bahwa inilah diantara pemikiran murni beliau.

l. Kedua belas, bisu dan tuli serta tidak mengerti bahasa isyarat

Menurut pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari bahwa jika wali *aqrab* bisu dan tuli serta tidak mengerti bahasa isyarat, maka perwalian berpindah kepada wali *ab'ad*. Karena bisu adalah salah satu sifat yang menjadi penghalang perwalian.

Pemikiran beliau ini ternyata didasari oleh pendapat Imam Nawawi dalam kitab *Raudhah:*

وَيَجْرِي الْخِلَافُ فِى وِلَايَةِ الْأَخْرَسِ الَّذِي لَهُ كِتَابَةٌ اَوْ إِشَارَةٌ مُفْهِمَةٌ. وَقِيْلَ: يُزَوِّجُ قَطْعًا. فَإِنْ لَمْ تَكُنْ مُفْهِمَةً، فَلَا وِلَايَةَ لَهُ.[10]

Maksudnya adalah, ada terdapat khilaf untuk masalah wali yang bisu, yang bisa menulis dan mengerti bahasa isyarat, ada yang mengatakan dia bisa jadi wali dan boleh mengawinkan calon mempelai perempuan. Akan tetapi jika dia tidak mengerti bahasa isyarat, maka tidak ada hak perwalian baginya.

[10] Muhyid dîn Yahyâ bin Syaraf Abî Zakariyyâ An-Nawawî. *Rawdhat Ath-Thâlibîn 6*, h, 59.

2. Pergantian Dari Wali *Aqrab* Kepada Hakim

Menurut Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, bahwa ketentuan perempuan yang berwali dengan wali hakim ada sepuluh, yaitu apabila:

a. Pertama, perempuan tersebut tidak ada mempunyai wali

Menurut pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari bahwa jika seorang perempuan tidak mempunyai wali, maka hakimlah yang menjadi wali nikahnya.

Pemikiran beliau ini ternyata berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh siti ‘Aisyah:

وَفِي حَدِيْثِ عَائِشَةَ: وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ. رواه ابن ماجه.[11]

Hadis riwayat Siti ‘Aisyah: bahwa hakim menjadi wali nikah bagi perempuan yang tidak mempunyai wali. Hadis riwayat Ibnu Majah.

b. Kedua, wali *aqrab*nya sedang bepergian sampai perjalanan *masâfat al-qashr* dengan perjalanan yang berat

Menurut pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari bahwa jika wali *aqrab* yang mencukupi syarat sebagai seorang wali, yang sedang bepergian sampai perjalanan *masâfat al-qashr* dalam perjalanan yang berat dan tidak ada meninggalkan wakil, maka hakimlah yang menjadi wali nikah, karena pada dasarnya hak untuk menikahkan ada ditangan wali *aqrab*, akan tetapi ketika wali *aqrab*nya tidak bisa menikahkan oleh karena suatu sebab yang tidak sampai mencabut hak perwaliannya, maka hakimlah yang menjadi wali.

---

[11]Al-Hafizh Abi ‘Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah 1,* h. 590.

Sebatas pengetahuan peneliti, pemikiran beliau tentang wali *aqrab* yang bepergian sampai perjalanan *masâfat al-qashr* dalam perjalanan yang berat ini tidak ditemukan dasarnya di kitab-kitab fiqih, sehingga dapat disimpulkan bahwa inilah diantara pemikiran murni beliau.

c. Ketiga, wali *aqrab*nya hilang

Menurut Syekh Muhamad Arsyad al-Banjari bahwa jika wali *aqrab mafqûd* (hilang), mati dan hidupnya tidak diketahui, maka hakimlah yang menjadi wali nikahnya.

Pemikiran beliau ini ternyata didasari oleh pendapat Imam Nawawi dalam *Raudhah* dan Imam Muhammad bin Muhammad al-Khatib asy-Syarbini dalam kitab *Mughnî al-Muhtâj:*

اِذَا كَانَ مَفْقُوْدًا لَايَعْرِفُ مَكَانُهُ وَلَامَوْتُهُ وَحَيَاتُهَ، زَوَّجَهَا السُّلْطَانُ.[12] وَيُزَوِّجُ الْقَاضِى اَيْضًا عَنِ الْمَفْقُوْدِ الَّذِى لَايَعْرِفُ مَكَانُهُ وَلَامَوْتُهُ وَلَاحَيَاتُهُ.[13]

Maksudnya adalah, jika wali *aqrab* hilang, baik itu tidak diketahui keberadaannya, hidup atau matinya, maka hakimlah yang bertindak sebagai wali nikahnya.

d. Keempat, wali *aqrab*nya gaib

Menurut pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari bahwa adanya wali *aqrab*, namun tidak bisa dicari keberadaannya, sedangkan perempuan dibawah perwaliannya tersebut sangat *dharurat* ingin menikah, maka hakimlah yang menjadi

---

[12] Muhyid dîn Yahyâ bin Syaraf Abî Zakariyyâ An-Nawawî. *Rawdhat Ath-Thâlibîn 6*, h, 63.

[13] Syamsuddîn Muhammad bin Muhammad al-Khathîb as-Syarbînî, *Mugnî al-Muhtâj 4*, h, 263.

wali nikah. Karena ‘*illat* hukumnya menerut beliau adalah *dharurat.* Akan tetapi jika wali *aqrab*nya datang, maka rusaklah akad nikah dengan hakim tersebut dan harus mengadakan akad nikah baru dengan berwali kepada wali *aqrab* itu.

Sebatas pengetahuan peneliti, pemikiran beliau tentang wali *aqrab* yang hilang dan tidak bisa dicari ini tidak ditemukan dasarnya di kitab-kitab fiqih, sehingga dapat disimpulkan bahwa inilah diantara pemikiran murni beliau.

e. Kelima, wali *aqrab*nya dalam perjalanan yang kurang dari *masâfat al-qashr*, tetapi sulit mendatanginya sebab takut

Menurut pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari bahwa jika wali *aqrab* dalam perjalanan yang kurang dari *masâfat al-qashr*, tetapi sulit mendatanginya sebab takut, maka ketika itu hakimlah yang menjadi wali nikah.

Sebatas pengetahuan peneliti, pemikiran beliau tentang wali *aqrab* dalam perjalanan yang kurang dari *masâfat al-qashr*, akan tetapi sulit mendatanginya, sebab takut, maka ketika itu hakimlah yang menjadi wali nikah. Hal ini tidak ditemukan dasarnya di kitab-kitab fiqih, Sehingga dapat disimpulkan bahwa inilah diantara pemikiran murni beliau.

f. Keenam, wali *aqrab*nya dalam penjara

Menurut pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari bahwa jika wali *aqrab* sedang dipenjara dan sulit untuk menemuinya, maka hakimlah yang menjadi wali nikah. Pemikiran beliau ini ternyata didasari oleh pendapat al-‘Adzrâ’i yang termuat dalam *Mughni* dan Imam Ibnu Hajar al-Haitami dalam *Tuhfah:*

وَالظَّاهِرُ اَنَّهُ لَوْ كَانَ فِى الْبَلَدِ فِى سِجْنِ السُّلْطَانِ وَتَعَذَّرَ الْوُصُوْلُ اِلَيْهِ اَنَّ الْقَاضِيَ يُزَوِّجُ.[14]

Maksudnya adalah, jika wali *aqrab* dipenjara dan uzur untuk menemuinya, maka hakimlah yang bertindak sebagai wali nikah.

g. Ketujuh, wali *aqrab*nya mengidap penyakit pitam atau ayan yang berkesinambungan dan sulit menunggu sembuhnya.

Menurut pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari bahwa jika wali *aqrab* mengidap penyakit pitam yang berkesinambungan dalam beberapa kurun waktu dan sulit untuk menanti sembuhnya, maka ketika itu hakimlah yang menjadi wali nikah. Menurut pemikiran beliau "sulit menanti sembuhnya" adalah sebagai *'illat* hukumnya, sehingga hakimlah yang menjadi wali nikah ketika itu.

Sebatas pengetahuan peneliti, pemikiran beliau tentang sakit pitam yang menyebabkan wali berpindah kepada wali hakim ini tidak ditemukan dasarnya dikitab-kitab fiqih, Sehingga dapat disimpulkan bahwa inilah diantara pemikiran murni beliau.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pitam atau ayan adalah suatu keadaan yang disebabkan oleh kerusakan akut pada pembentuk darah otak, seperti pendarahan, penyumbatan pembuluh darah dan ditandai dengan pingsan mati, kemudian biasanya di ikuti dengan kelumpuhan. Jadi penyakit ini adalah suatu gangguan yang terjadi pada sistem syaraf otak manusia, karena terjadinya aktifitas

---

[14] Syamsuddîn Muhammad bin Muhammad al-Khathîb as-Syarbînî, *Mugnî al-Muhtâj 4*, h, 263. Lihat juga: Ahmad bin Muhammad bin 'Ali Ibnu Hajar al-Haytamî, *Tuhfat al-Muhtâj Bisyarh al-Minhâj 3* (Lebanon: Dâr al-Kutub al-'ilmiyyah, 2010), h, 208.

yang berlebihan dari sekelompok sel syaraf pada otak, sehingga dapat menyebabkan berbagai reaksi pada tubuh manusia dan dapat memberikan komplikasi jangka panjang yang cukup serius.

h. Kedelapan, wali *aqrab*nya ingin menikahi perempuan yang berada di bawah perwaliannya, sedangkan wali *aqrab* yang sederajat tidak ada

Menurut pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari bahwa jika yang ingin menikahi calon mempelai perempuan adalah wali *aqrab*nya sendiri, sedangkan wali *aqrab* yang sederajat dengannya tidak ada, yang ada hanya wali *ab'ad*, maka ketika itu hakimlah yang menjadi wali nikah

Pemikiran beliau ini ternyata didasari oleh pendapat Imam Muhammad bin Muhammad al-Khatib asy-Syarbini dalam kitab *Mughnî al-Muhtâj* yang berbicara masalah ketentuan hakim yang bertindak sebagai wali nikah, diantaranya adalah ketentuan bahwa jika wali *aqrab*nya ingin menikahi perempuan yang berada di bawah perwaliannya, sedangkan wali *aqrab* yang sederajat tidak ada, maka hakimlah yang bertindak sebagai wali nikah:

وَإِرَادَتُهُ تَزْوِيْجَ مُوَلِّيَتِهِ وَلَا مُسَاوٍ لَهُ فِى الدَّرَجَةِ.[15]

i. Kesembilan, wali *aqrab*nya sedang berihram haji atau umrah

Menurut pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari bahwa jika wali *aqrab* masih berihram, maka ketika itu dia tidak boleh menjadi wali nikah dan hakimlah yang menjadi wali nikahnya.

---

[15] Syamsuddîn Muhammad bin Muhammad al-Khathîb as-Syarbînî, *Mugnî al-Muhtâj 4*, h, 257.

Pemikiran beliau ini ternyata didasari oleh pendapat Imam Nawawi dalam kitab *Minhâj ath-Thâlibîn:*

فَيُزَوِّجُ السُّلْطَانُ عِنْدَ إِحْرَامِ الْوَلِيِّ، لَا الْأَبْعَدُ.[16]

Maksudnya adalah, ketika wali *aqrab* sedang berihram, maka hakimlah yang bertindak sebagai wali nikah bukan wali *ab'ad.*

j. Kesepuluh, wali *aqrab*nya *'adhal* dan harus dinyatakan ke*'adhal*annya di hadapan hakim. Adapun jika *'adhal* nya sampai tiga kali atau lebih yang menyebabkan dia fasik, maka perwalian berpindah kepada wali *ab'ad.*

Menurut pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari bahwa jika wali *aqrab* adhal, maka ketika itu hakimlah yang jadi wali nikah, namun dengan syarat ke*adhalan*nya itu harus dinyatakan dihadapan *qâdhi.* Pemikiran beliau ini sesuai dengan Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 pada pasal 23 ayat (2) yang menyatakan bahwa dalam hal wali adhal atau enggan, maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Pemikiran beliau ini ternyata didasari pendapat Imam Ibnu Hajar al-Haitami dalam kitab *Tuhfah* dan Imam Nawawi serta Imam Rafi'i yang termuat dalam kitab *Mughnî al-Muhtâj:*

وَكَذَا يُزَوِّجُ السُّلْطَانُ اِذَا عَضَلَ الْقَرِيْبُ اَوِ الْمُعْتِقَ اَوْ عَصَبَتُهُ اِجْمَاعًا، لَكِنْ بَعْدَ ثُبُوْتِ الْعَضْلِ عِنْدَهُ.[17]

---

[16] Muhammad az-Zuhrî al-Ghamrâwî, *as-Sirâj al-Wahhâj 'ala Matni al-Minhâj*, h, 357.

[17] Ahmad bin Muhammad bin 'Ali Ibnu Hajar al-Haytamî, *Tuhfat al-Muhtâj Bisyarh al-Minhâj 3*, h, 204.

فَإِنْ كَانَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، زَوَّجَ الْأَبْعَدُ، بِنَاءً عَلَى مَنْعِ وِلَايَةِ الْفَاسِقِ.[18]

Maksudnya adalah, jika wali *aqrab* ‘*adhal* atau enggan, maka hakim bisa bertindak sebagai wali nikah apabila ke*adhalan*nya itu sudah dinyatakan dihadapan *qâdhi*. Adapun jika ‘*adhal* nya sampai tiga kali yang menyebabkan dia fasik, maka perwalian berpindah kepada wali ab’ad.

Secara sederhana maka dapat disimpulkan bahwa dari sekian banyak sebab-sebab ataupun ketentuan-ketentuan berpindahnya wali, baik itu dari wali *aqrab* ke *ab’ad*, atau dari wali *aqrab* ke hakim dalam *Kitâb an-Nikâh* ternyata tidak semuanya murni pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, tetapi sebagian besarnya pemikiran beliau di dasari dari pendapat ulama-ulama Syafi’iyah yang termuat dalam kitab-kitab fiqih Syafi’iyah, diantaranya kitab *Mughnî al-Muhtâj* karya Imam Muhammad bin Muhammad al-Khatib asy-Syarbini dan kitab *Rawdhat ath-Thâlibîn* karya Imam Muhyiddîn Yahyâ bin Syaraf Abî Zakariyyâ an-Nawawî atau yang biasa disebut Imam Nawawi, dan juga berdasar dari kitab hadis. Namun sebatas pengetahuan peneliti, bahwa peneliti menyimpulkan hanya ada lima ketentuan tentang perpindahan wali yang murni pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, karena penulis tidak menemukan dasarnya.

Dari pemikiran murni Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari tentang perpindahan wali dalam *Kitâb an-Nikâh* tersebut, ternyata beliau tidak hanya melihat

---

[18] Syamsuddîn Muhammad bin Muhammad al-Khathîb as-Syarbînî, *Mugnî al-Muhtâj 4*, h,256.

dari sisi *'illat* hukum dalam berpindahnya wali tersebut namun juga dalam penerapan *maqâshid asy-syarî'ah*nya, sehingga semua itu membawa kepada kemaslahatan.

B. Analisis *Istinbâth Hukum* Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari Tentang Perpindahan Wali Dalam Penerapan *Maqâshid asy-Syarî'ah*

Istinbâth merupakan suatu proses dan upaya mengambil hukum dari dalil-dalil tertentu dengan metodologi *istinbâth* yang telah dirumuskan dalam ilmu ushul fiqih. Secara garis besar, metode *istinbâth* itu tidak terlepas dari *maqâshid asy-syarî'ah,* yaitu untuk kemaslahatan. Hal inilah yang diterapkan pada konsep pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, pemikiran yang beliau angkat tidak lepas dari sebab dan tujuan yang ada pada setiap ketentuan dari perpindahan wali di dalam *Kitâb an-Nikâh.* Maka dari itu peneliti bermaksud menelaah lebih dalam tentang metode *istinbâth hukum* dalam penerapan *maqâshid asy-syarî'ah* pada pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari terkait tentang perpindahan wali dalam *Kitâb an-Nikâh.*

1. Banci tidak bisa menjadi wali nikah

Menurut pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari bahwa seorang banci tidak bisa menjadi wali nikah dan perwalian berpindah kepada wali *ab'ad*, hal ini ternyata disebabkan yang menjadi *'illat*nya adalah fasik.

Mengenai berpindahnya perwalian banci kepada wali *ab'ad*, beliau memakai metode *'illat qiyâsi*, yaitu suatu masalah yang dijelaskan oleh suatu dalil nash, dapat diberlakukan pada ketentuan lain yang tidak dijelaskan oleh dalil nash, karena ada

kesamaan *'illat* antara keduanya. Seorang banci itu tidak ada ketentuan hukumnya dalam masalah wali, namun beliau menghubungkan antara seorang banci itu dengan seorang wali yang fasik dan menyamakan *'illat*nya, yaitu adalah fasik. Sehingga perwalian berpindah kepada wali *ab'ad*. Hal ini didukung oleh pendapat yang jelas dari mazhab Syafi'i bahwa fasik itu menjadi penghalang perwalian dan perwalian berpindah kepada wali *ab'ad*.

Bertolak dari perpindahan wali, tentunya metode yang beliau pakai ini tidak bertentangan dengan *maqâshid asy-syarî'ah*, bahkan beliau berupaya untuk merealisasikan *maqâshid asy-syarî'ah* itu sendiri, baik itu yang berhubungan dengan kemasyarakatan atau yang lainnya.

Dalam kehidupan bermasyarakat, seorang banci termasuk orang yang melanggar *maqâshid asy-syarî'ah*, yaitu tidak menjaga kehormatan diri dan juga melanggar norma masyarakat. Sehingga Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari beranggapan bahwa orang ini adalah fasik. Sehingga menyebabkan berpindah kewaliannya kepada wali *ab'ad.*

2. Wali *aqrab* yang musafir

Menurut pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, wali *aqrab* yang mencukupi syarat sebagai seorang wali, yang sedang musafir sampai *masâfat al-qashr* dengan perjalanan yang berat dan tidak ada meninggalkan wakil, maka hakimlah yang menjadi wali.

Pemikiran beliau mengenai hakim menjadi wali yang disebabkan bepergian ini, memakai metode *ta'lîlî*, yaitu penalaran yang berupaya menggunakan *'illat* sabagai alat, lebih tepatnya beliau menggunakan metode *'illat qiyâsi*.

Dalam kitab *minhâj*, Imam Nawawi memakai istilah:

(وَلَوْ غَابَ الْاَقْرَبُ اِلَى مَرْحَلَتَيْنِ زَوَّجَ السُّلْطَانُ)[19]

"jika wali aqrab (gaib) sampai perjalanan dua marhalah atau ± 82 km, maka hakimlah yang mengawinkan"

Sedangkan Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari memakai istilah wali *aqrab* yang musafir sampai jarak *masâfat al-qashr* dengan perjalanan yang berat. Walaupun beda istilah, akan tetapi dalam metode ini beliau menyamakan *'illat*nya, yaitu wali *aqrab* yang gaib dengan wali *aqrab* yang musafir, yaitu sama-sama tidak hadir atau tidak ada ditempat perempuan. Sehingga ketika wali *aqrab* yang musafir sampai jarak *masâfat al-qashr* maka ketika itu hakimlah yang menjadi wali nikah, namun dengan catatan bahwa syaratnya harus dengan perjalanan yang berat".

Melihat catatan beliau, tentunya ini tidak terlepas dari menjaga *maqâshid asy-syarî'ah* untuk kemaslahatan umum, sebab jika seandainya hanya dengan musafir wali *aqrab* sampai jarak *masâfat al-qashr* perempuan langsung bisa berwali kepada hakim, takutnya dimasa sekarang disalah gunakan ketentuan tersebut, karena mengingat zaman sekarang alat transportasi ataupun komunikasi sudah sangat modern dan canggih serta nyaman, sehingga jarak yang relatif jauh tidaklah

---

[19] Muhammad az-Zuhrî al-Ghamrâwî, *as-Sirâj al-Wahhâj 'ala Matni al-Minhâj*, h, 357.

menyulitkan wali untuk menjadi wali nikah perempuan yang berada dibawah perwaliannya.

Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari disamping memakai metode *'illat qiyâsi*, beliau juga memakai metode *'illat tasyri'*. Dalam hal ini, menurut beliau *'illat*nya masih tetap, yaitu tidak hadir atau tidak ada ditempat perempuan, tetapi beliau merubah ukuran atau kandungan dari *'illat* tersebut dari "wali yang gaib" kepada "wali yang musafir". Jadi *'illat* berpindahnya perwalian kepada hakim adalah tidak hadir atau tidak ada ditempat perempuan, Oleh Imam Nawawi *'illat* tersebut hanya sebatas untuk wali yang gaib, tetapi Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari menafsirkannya lebih luas, sehingga *'illat* tidak hadir atau tidak ada ditempat perempuan mencakup juga wali aqrab yang sedang musafir.

3. Wali *aqrab* yang hilang

Menurut pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, bahwa adanya wali *aqrab*, namun tidak bisa dicari keberadaannya, sedangkan perempuan dibawah perwaliannya tersebut sangat *dharurat* ingin menikah, maka hakimlah yang menjadi wali nikah. Akan tetapi jika wali *aqrab*nya datang, maka rusaklah akad nikah dengan hakim tersebut dan harus mengadakan akad nikah baru dengan berwali kepada wali *aqrab* itu.

Mengenai masalah ini, Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari menganggap bahwa yang menjadi *'illat* dari perpindahan ini adalah *"dharurat"*. Bertolak dari *'illat* tersebut maka beliau memakai metode *istishlâhî* untuk menetapkan hukum dari

kasus yang seperti ini. Metode *istishlâhî* adalah penetapan suatu ketentuan berdasar atas kemaslahatan yang diperoleh dari dall-dalil umum, karena untuk masalah tersebut tidak ditemukan dalil-dalil khusus.

Ketika menunggu wali *aqrab* yang harus menikahkan, sedangkan perempuan dibawah perwaliannya tersebut sangat *dharurat* ingin menikah, maka ditakutkan terjadinya kemudaratan, seperti perzinahan atau hal-hal lain yang tidak diinginkan. Pada dasarnya, kemudaratan itu harus dihilangkan, sesuai dengan kaidahnya:

اَلضَّرَرُ يُزَالُ.[20]

Maksudnya adalah jika sesuatu itu dianggap sedang atau bahkan memang akan menimbulkan kemudaratan, maka keberadaannya harus dihilangkan. Jadi ketika menunggu nikah dengan wali *aqrab* yang hilang itu datang, sedangkan perempuan dibawah perwaliannya tersebut sangat *dharurat* ingin menikah, maka ditakutkan akan menimbulkan kemudaratan seperti perzinahan, oleh karena itulah Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dengan metode *istishlâhî*, menetapkan bawa hakimlah yang menjadi wali nikahnya, berdalihkan '*illat*nya adalah *dharurat.*

Padahal, ketentuan untuk wali *aqrab* yang hilang dan tidak bisa dicari itu adalah perempuan tersebut tidak boleh dinikahkan, kecuali wali *aqrab*nya kembali hadir.[21] Akan tetapi Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari berpendapat lain, oleh

---

[20]Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar as-Sayuthi asy-Syafi'i, *al-Asybah Wan Nazha`ir*, (Lebanon: Dâr al-Kutub al-islamiyyah, 1991), h, 59.

[21] Muhyid dîn Yahyâ bin Syaraf Abî Zakariyyâ An-Nawawî. *Rawdhat Ath-Thâlibîn 6*, h, 64.

karena beliau lebih memilih kepada kemaslahatan, yaitu tercapainya *Maqâshid asy-Syarî'ah* dalam hal menjaga keturunan. Hal ini sesuai dengan kaidah yang berbunyi:

اِذَا تَعَارَضَ النَّصُّ وَالْمَصْلَحَةُ، قُدِّمَ الْمَصْلَحَةُ.

Jika terjadi pertentangan antara nash dan maslahah, maka yang harus diambil adalah maslahah.[22]

4. Wali *aqrab* dalam perjalanan yang kurang dari *masafât al-qashr*

Menurut pemikiran beliau bahwa, wali *aqrab* dalam perjalanan yang kurang dari *masâfat al-qashr,* akan tetapi sulit mendatanginya, sebab takut, maka ketika itu hakimlah yang menjadi wali nikahnya. Padahal ketentuannya adalah, ketika wali *aqrab* tidak ada ditempat dengan perjalanan yang kurang dari *masâfat al-qashr* maka tidak boleh dinikahkan kecuali dengan izinnya.[23] Namun dalam hal ini Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari berpendapat bahwa perwaliannya ke hakim, karena untuk kemaslahatan.

Dalam hal ini, yang menjadi '*illat*nya adalah sulit mendatanginya, namun dengan syarat takut. Baik itu takut akan keamanan diri atau harta. Jadi ketika sulit mendatanginya dan takut akan terjadinya sesuatu yang tidak aman, maka ketika itu hakimlah yang menjadi wali nikah. Karena Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari lebih mengutamakan prinsip kemaslahatan yang lima, yaitu menjaga dan melindungi

---

[22] Dahlan tamrin, *kaidah-kaidah hukum islam (kulliyah al-khamsah),* (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), h, 195.

[23] Syamsuddîn Muhammad bin Muhammad al-Khathîb as-Syarbînî, *Mugnî al-Muhtâj 4*, h,263.

hal-hal yang bersifat esensial bagi hidup manusia, yang terkait masalah ini adalah menjaga diri atau jiwa dan menjaga harta.

Adapun metode yang beliau pakai yaitu adalah metode *istishlâhi*. Sebab dalam hal ini kaitannya dengan *maqâshid asy-syarî'ah* yaitu adalah menjaga diri atau jiwa dan harta, yaitu ketika harus dengan wali aqrab, akan tetapi terancam diri atau hartanya, maka Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari berpendapat bahwa ketika itu hakimlah yang menjadi wali, dalam hal ini beliau mempertimbangkan *maqâshid asy-syarî'ah*nya.

5. Wali *aqrab* yang mengidap penyakit pitam atau ayan

Menurut pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, jika wali *aqrab* mengidap penyakit pitam atau ayan yang berkesinambungan dalam beberapa kurun waktu dan sulit untuk menanti sembuhnya, maka ketika itu hakimlah yang menjadi wali nikah. Menurut pemikiran beliau, "sulit menanti sembuhnya" itu adalah sebagai *'illat* hukumnya, sehingga hakimlah yang menjadi wali nikah pada waktu itu.

Pada dasarnya, wali *aqrab* yang sakit pitam yang berkesinambungan tersebut esensinya adalah seorang wali dan untuk menikahkan perempuan dibawah perwaliannya adalah haknya, akan tetapi apabila dia uzur untuk melaksanakannya, maka hakim menggantikan posisinya sebagai seorang wali nikah, oleh karena wali *aqrab* yang kena penyakit pitam tersebut tidak gugur haknya sebagai seorang wali, sehingga ketika itu hakimlah yang menjadi wali nikahnya sebagai pengganti.

Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari pada dasarnya dalam hal ini menggunakan meode *istishlâhi*, yaitu untuk terciptanya kemaslahatan bagi perempuan tersebut agar bisa menikah, sehingga dengan sebab pernikahan dengan wali hakim tersebut tercapailah *maqâshid asy-syarî'ah*, yaitu menjaga kehormatan diri dan keturunan dengan menikah.